



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 0142/Pdt.G/2019/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara: memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama di persidangan

**Penggugat**, tempat kediaman di, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai  
**Penggugat.**

**m e l a w a n**

**Tergugat**, tempat kediaman di, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal, 13 Februari 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor: 0142/Pdt.G/2019/PA.Wsp, tanggal 15 Februari 2019, mengajukan gugatan perceraian dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat lahir di Tae, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Soppeng NIK : 7312027011980002 tertanggal 08 November 2017.
2. Bahwa Penggugat sebelum menikah adalah Gadis dan Tergugat adalah Duda, telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 08 Agustus 2016 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0189/12/VIII/2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliriaja, Kab. Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, tertanggal 08 Agustus 2016 dan selama menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama 2 tahun secara bergantian baik di rumah orang tua Penggugat di Teppoe, Kelurahan Galung, Kecamatan Liriaja, Kabupaten Soppeng maupun di Cabenge, Kelurahan Cabenge, Kecamatan Lirilau, Kabupaten Soppeng, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Andi Syamsul Bahri bin Abdul Mannang, yang berumur 2 tahun.
4. Bahwa, pada bulan Juni tahun 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi percekcoakan secara terus menerus sehingga Penggugat kembali pulang kerumah orang tua Penggugat di Teppoe, Kelurahan Galung, Kecamatan Liriaja, Kabupaten Soppeng.
5. Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
  - Tergugat sering marah-marah dan ketika emosi memuncak Tergugat tidak segan-segan melakukan penamparan terhadap Penggugat.
  - Tergugat tidak pernah lagi memberikan uang belanja kepada Penggugat saat terjadi pisah tempat tinggal.
  - Tergugat kini menjalani proses hukum di rumah tahanan watansoppeng dalam kasus Narkoba.
6. Bahwa, pada pertengahan bulan Juni 2018 terjadilah perselisihan dan pertengkaran yang sangat memuncak sehingga Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, dan hingga saat ini Penggugat dengan Tergugat tidak bertemu.
8. Bahwa Penggugat sudah yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah sudah tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dapat dikabulkan.
9. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
10. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kecamatan Liriaja Kabupaten Soppeng Nomor :660/ KGL/ XII/ 2018 tertanggal 18 Desember 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

## **Primer**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat, terhadap Penggugat Mengizinkan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma.
3. Membebaskan Penggugat dari kewajiban membayar biaya perkara dan membebaskan biaya perkara kepada Negara.

## **Subsidier**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut masing-masing tanggal, 26 Februari 2019 dan tanggal 12 Maret 2019.

Menimbang terlebih dahulu Karena Penggugat mengajukan permohonan untuk berperkara secara Cuma-Cuma atau prodeo maka majelis hakim akan mempertimbangkan layak tidaknya permohonan pemohon tersebut untuk dikabulkan sehingga Penggugat diberi izin untuk berperkara secara Cuma-Cuma atau prodeo.

Menimbang bahwa Penggugat dalam mengajukan permohonannya telah melampirkan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kelurahan Galung, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, Nomor 660/KGL/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 0142/Pdt.G/2019/PA.Wsp, tanggal 18 Februari 2019, permohonan Penggugat telah dikabulkan oleh karena itu majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan upaya

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penyelesaian perkara melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban ataupun eksepsi terhadap dalil-dalil gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka dipersidangan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

- Sehelai Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0189/12/VII/2016 Tanggal 8 Agustus 2016. yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Liriaja, Kabupaten Soppeng, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode P.
- Dua orang saksi yang telah bersumpah dan memberi kesaksian dipersidangan sebagai berikut;

Saksi kesatu: **(I)**;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, sebagai ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah orang tua Penggugat dan orang Tua Tergugat secara bergantian
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis selama satu tahun selanjutnya mulai tidak harmonis karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering marah-marah bahkan sampai menampar Penggugat, Tergugat juga sering mengkonsumsi sabua-sabu sampai dipenjara, Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat.
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan.
- Bahwa selama berpisah sudah tidak saling memperdulikan satu dengan yang lainnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Penggugat dan Tergugat agar rukun, namun tidak berhasil.

Saksi kedua : (II)

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, sebagai sepupu satu kali dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah orang tua Penggugat dan orang Tua Tergugat secara bergantian
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis selama satu tahun selanjutnya mulai tidak harmonis karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering marah-marah bahkan sampai menampar Penggugat, Tergugat juga sering mengkonsumsi sabua-sabu sampai dipenjara, Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat.
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan.
- Bahwa selama berpisah sudah tidak saling memperdulikan satu dengan yang lainnya.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Penggugat dan Tergugat agar rukun, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tetap untuk cerai dengan Tergugat, selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan semuanya dengan jelas telah tercatat dalam berita acara yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dimuka ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya Mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan, namun sesuai dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri kawin pada tanggal, 8 Agustus 2016, selama perkawinannya pernah tinggal bersama selama 2 tahun dan telah dikaruniai satu orang anak, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 8 bulan, tanpa saling memperdulikan, yang sebelumnya itu telah terjadi perselisihan/ cekcok terus menerus, penyebabnya karena Tergugat sering marah-marah bahkan sampai menampar Penggugat Tergugat juga sering mengkonsumsi sabu-sabu sampai dipenjara dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat karena ketidakhadirannya dianggap mengakui secara diam-diam terhadap dalil – dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang merupakan perkara khusus, maka berlaku hukum acara khusus pula, berdasarkan azas *Lex Specialis de rogate lex generalis*, pengakuan Tergugat dipandang merupakan alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus didukung oleh bukti lain, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat wajib bukti untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau keterangan palsu yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat terlebih dahulu mengajukan bukti akta nikah (bukti P) selanjutnya bukti tersebut dijadikan landasan hukum untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan bukti surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta diberi tanggal pembuatan yang sejak semula dibuat sebagai bukti adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan meteril bukti autentik yang berkekuatan pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi telah didengar kesaksiannya didepan persidangan di bawah sumpah dan telah memberi kesaksian berdasarkan penglihatan dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pengetahuan saksi terhadap permasalahan pokok perkara ini sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, apalagi para saksi telah memberi kesaksian yang relevan satu sama lain sehingga itu telah mencapai batas minimal pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa majelis hakim menganalisis kesaksian saksi sebagai berikut:

Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui Penggugat dan Tergugat dipenjara yang menyebabkan pisah tempat selama 8 bulan penyebabnya karena Tergugat suka marah-marah bahkan menampar Penggugat, Tergugat juga sering mengkonsumsi sabu-sabu dan tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat mengakibatkan terjadinya perselisihan/ cecok terus-menerus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat jika dihubungkan dengan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan tersebut, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 8 Agustus 2016 dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan.
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat sering marah-marah bahkan sampai menampar Penggugat, Tergugat sering memakai sabu-sabu dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Tergugat saat ini telah dipenjara.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kini sudah pisah tempat tinggal selama 8 bulan lebih dan pihak keluarga pernah mengusahakana agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka dapat dilihat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah menikah pada tahun 2016 pernah hidup rukun bahkan telah dikaruniai satu orang anak namun kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat senantiasa diwarnai pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka marah-marah bahkan sampai menampar Penggugat ,Tergugat memakai sabu-sabu (narkoba) sampai dipenjara dan tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memberikan nafkah kepada Penggugat mengakibatkan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai kini telah mencapai kurang lebih 8 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya.

Menimbang, bahwa dengan adanya perpisahan tempat tinggal 8 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi adalah indicator bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak layak untuk dipertahankan, sehingga bila dipaksakan untuk dipertahankan sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu keluarga yang sejahtera, mawaddah dan warahmah.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia dapat terwujud jika suami isteri saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu sama lainnya jika salah satu pihak telah kehilangan rasa cintanya seperti yang dialami Penggugat saat ini maka cita ideal suatu perkawinan akan menjadi angan-angan yang tidak mungkin dapat diraih bahkan kehidupan rumah tangga seperti itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa kondisi obyektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terurai diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna dan hakikat dari sebuah perkawinan dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling cinta mencintai lagi dan sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan satu dengan yang lainnya, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat oleh karena itu jalan yang paling aman bagi Penggugat untuk mengakhiri konplik rumah tangganya adalah perceraian.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak dapat dipertahankan lagi dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum sesuai maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka berdasarkan pasal 149 R.bg gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa karena Permohonan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo) telah dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng maka Majelis Hakim membebaskan Penggugat dari biaya perkara ini dan membebaskan kepada DIPA Pengadilan Agama Watansoppeng Tahun Anggaran 2019.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, .
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara dan membebaskan pada DIPA Pengadilan Agama Watansoppeng tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2019 Miladiyah. bertepatan dengan 15 Rajab 1440 Hijriyah. dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami **Drs. H.A. Nurjihad** sebagai Ketua Majelis **Drs. M.Yunus, K.,S.H.,M.H** dan **Drs. Kasang, M.H**, masing masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Drs. Muh. Arsyad. Sebagai panitera pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. M.Yunus,K, S.H.,M.H.**

**Drs. H.A. Nurjihad.**

**Drs. Kasang, M.H**

**Panitera Pengganti**

**Drs. Muh. Arsyad.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya pendaftaran	Rp	0
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	250.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	0
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	306.000,00
(tiga ratus enam ribu rupeiah)		